ABSTRAK

Aktivitas manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup sehingga terjadi permasalahan lingkungan, misalnya terjadi penurunan kualitas air sungai. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Magelang yaitu penurunan kualitas air Sungai Gandekan akibat kebocoran IPAL milik pabrik CV P. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? serta apa yang menjadi hambatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kepustakaan (*library research*) dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan hukum, juga dilakukan wawancara sebagai data pendukung. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan dilakukan di luar pengadilan dengan cara negosiasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berhasil menghasilkan kesepakatan antara pabrik CV P dan para petani pembudidaya ikan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berperan menjadi fasilitator dan pihak penengah. Sengketa diselesaikan dengan dilakukan ganti kerugian oleh CV P kepada para petani pembudidaya ikan sejumlah Rp77.235.000 dan CV P serta DLH Kota Magelang melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup berupa rehabilitasi dan restorasi, yaitu penebaran cairan eco enzym dan penebaran bibit ikan di Sungai Gandekan.

Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penyelesaian sengketa untuk melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan adalah kesulitan dalam menemukan bukti penurunan kualitas air yang bersifat sesaat, kesulitan dalam penghitungan kerugian, keterbatasan data dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tindakan pemulihan tidak optimal, keterlibatan lintas sektoral yang memperlambat proses penyelesaian, keterbatasan jumlah tenaga ahli dan pelatihan SDM, serta kesulitan dalam memastikan kredibilitas aduan/laporan. Dengan demikian sebaiknya DLH Kota Magelang meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM dengan dilakukan pelatihan penunjang dan sebaiknya DLH Kota Magelang memanfaatkan IPTEK untuk mempermudah dalam hal pengumpulan bukti ketika terjadi pencemaran atau penurunan kualitas air sungai.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan, dan Penyelesaian Sengketa.